

Judul : Penanggulangan disinformasi, RUU Berisiko batasi kebebasan berpendapat
Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PENANGGULANGAN DISINFORMASI

RUU Berisiko Batasi Kebebasan Berpendapat

JAKARTA, KOMPAS — Kelompok masyarakat sipil mengkritisi wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing. Keberadaan regulasi itu dikhawatirkan membatasi kebebasan berpendapat. Sebaliknya, pemerintah menyatakan membutuhkan peraturan itu untuk melindungi kepentingan nasional.

"Pemerintah memang bilang ini baru wacana. Tetapi, secara wacana saja sudah bermasalah. Artinya, pemerintah tidak mendasarkan kebijakannya pada kajian mendalam dan serius," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Kamis (22/1/2026).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Rabu (21/1), menyatakan, wacana penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing menjadi langkah strategis pemerintah guna memperkuat ketahanan nasional.

Situasi dinilai cukup genting berka pada dinamika global yang kian kompleks. Disinformasi dan propaganda tidak ha-

nya dilakukan institusi resmi negara asing tetapi juga pihak swasta ataupun kanal media sosial yang berbasis di luar negeri.

Informasi-informasi itu, lanjut Yusril, kerap menyasar kepentingan nasional Indonesia. Sasarannya tersebar ke berbagai sektor, dari ekonomi hingga kohesi sosial. Kandis ini mendorong pemerintah menyediakan payung hukum yang memadai agar bisa menanganinya secara komprehensif.

Bukan hanya itu, ujar Yusril, propaganda juga bisa diarahkan untuk merusak mental bangsa, menurunkan rasa percaya diri nasional, hingga memicu konflik sosial dengan mengadu domba kelompok masyarakat. Sejarah global membuktikan propaganda dijadikan instrumen efektif untuk melemahkan suatu negara sebelum intervensi yang lebih besar.

Karena itu, menurut Yusril, penyusunan RUU itu tidak bertujuan membatasi kebebasan berekspresi atau bersifat antidemokrasi. Pemerintah menitikberatkan regulasi itu pada penguatan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kontra-propaganda, termasuk pe-

ningkatan kesadaran publik agar masyarakat mampu mengenali dan menyaring informasi yang menyesatkan.

Saat ini pemerintah masih mengkaji dan menyusun naskah akademik terkait RUU tersebut. "Semua pihak tentu dipersilakan memberikan masukan. Namun, yang terpenting adalah memahami terlebih dahulu esensi persoalan ini secara utuh. Bukan memolaknya secara apriori," kata Yusril.

Narasi berulang

Menurut Usman, RUU itu terkesan sekadar ingin membenarkan narasi yang berulang kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal kekuatan asing. Bahkan, narasi itu kerap digunakan meredam pandangan kritis dari para aktivis pro-demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan kebebasan pers. Kritik dan narasi kekuatan asing sering dikaitkan walaupun tidak pernah disampaikan secara gamblang sosok yang disebut pihak asing itu.

Usman khawatir, RUU itu justru menambah daftar panjang regulasi yang memuat pasal-pasal karet, yang rentan disalahgunakan aparat penegak

hukum. Terlebih apabila nantinya regulasi itu digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pembungkaman, ujar Usman, bertentangan dengan Pasal 28 E UUD 1945 dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara.

"Produk hukum tersebut jika disahkan bisa menjadi alat untuk mengendalikan apa yang dibahas di depan umum dan memberi pemerintah kekuatan untuk menyensor informasi yang tidak nyaman bagi mereka," katanya.

Bahkan, lanjut Usman, nantinya peraturan itu bisa membuat negara menentukan apa-apa saja yang benar dan salah, menyinggung, berbahaya, hingga menghasut. Persoalannya, ketentuan itu kelak akan sangat subjektif.

Dengan kondisi itu, ia mendesak pemerintah untuk membatalkan wacana pembahasan regulasi tersebut.

"Jadi sangat jelas pembuatan RUU tersebut tidak memiliki urgensi sama sekali dan harus dibatalkan untuk memastikan adanya perlindungan bagi ke-

bebasan berekspresi di Indonesia," kata Usman.

Peneliti keamanan digital dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Parasurama Pamungkas menuturkan, tidak ada batasan jelas disinformasi dan propaganda asing yang selama ini dimaksud pemerintah.

Pemaknaan pemerintah perihal disinformasi, malinformasi, hingga misinformasi sering kali kabur. Kondisi ini berbahaya bagi kebebasan publik untuk berekspresi dan berpendapat mengingat ekspresi-ekspresi sah yang dilindungi juga tidak jelas ukurannya.

Menurut dia, pembatasan disinformasi sudah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, UU ITE menyediakan mekanisme moderasi konten jika ada konten yang dianggap disinformasi.

"Hanya saja, kedua undang-undang itu memiliki problem soal mekanisme jaring pengaman bagi ekspresi-ekspresi yang sah. Salah satunya adalah kritik-kritik pada pemerintah," kata Parasurama

(NCA)